



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
UNA AHA

No.Seri : 003052

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR : 019/PKBM/DPM-PTSP/2025

NAMA LEMBAGA : PKBM WONUA KOTUBITARA
JENJANG PENDIDIKAN : NON FORMAL
TAHUN BERDIRI : 2017
ALAMAT LEMBAGA : Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe
PENGELOLA : MIRWAN, S.Sos., S.Kom.,Gr
ALAMAT PENGELOLA : Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 517/019/PKBM/DPM-PTSP/V/2025, Tanggal 7 Mei 2025.
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

Berlaku dari tanggal 7 Mei 2025 s/d tanggal 7 Mei 2028

Unaaha, 7 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe,



Hj. MARTINI, S.Sos

NIP. 19670811 200701 2 018

Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Badan
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

No.Seri : 003052

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR SK: 517/019/PKBM/DPM-PTSP/VI/2025

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional :

Nama Lembaga : PKBM WONUA KOTUBITARA

Nama Pemohon : MIRWAN, S.Sos., S.Kom.,Gr

Tanggal Permohonan : 7 Mei 2025

Menimbang : Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Pendidikan Non Formal dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional, dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan : 1. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

PKBM WONUA KOTUBITARA

Nama Pengelola : MIRWAN, S.Sos., S.Kom.,Gr

Alamat : Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

Jenjang Pendidikan : Non Formal

Tahun Berdiri : 2017

Alamat Lembaga : Desa Puday Kec. Wonggeduku Barat Kab. Konawe

Masa Berlaku Izin operasional : 7 Mei 2025 sampai dengan 7 Mei 2028

2. Pemegang Izin ini Wajib :

- Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Non Formal sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
- Mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
- Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : UNAAHA
PADA TANGGAL : 7 Mei 2025

a.n BUPATI KONAWE
KEPALA DINAS,



HJ. MARTINI, S.Sos
NIP. 19670811 200701 2 018

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe
- Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
- Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*



Balai
Sertifikasi
Elektronik